



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Plg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Yuni Tiara Vivi Yatri ,Umur 22 tahun, Tempat dan tanggal lahir Palembang ,25 Juni 1996, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan belum bekerja , Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan belum kawin, beralamat Rumah Susun Blok 28C Lantai II No.12 Rt.31 Rw.08 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sebagai Pemohon;

#### Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2019 di bawah register Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9300/994/VII/200 tanggal 20 Juli 2000 Pemohon bernama **YUNI TIARA VIVIYATRI** ,berjenis kelamin perempuan, Lahir di Palembang,pada tanggal 25 Juli 1997 anak dari pasangan suami istri **MUSTAFA KAMALUDDIN** dan **ARLENA SUSANTI**;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu ;
  - a. Pada nama Pemohon yang tertulis **YUNI TIARA VIVIYATRI** yang benar seharusnya tertulis : **YUNI TIARA VIVI YATRI**;
  - b. Pada **tahun lahir** Pemohon yang tertulis **1997** yang benar seharusnya tertulis **1996**;
  - c. Nama ayah Pemohon yang tertulis **MUSTAFA KAMALUDDIN** yang benar seharusnya tertulis **MUSTOPA KAMALUDIN**, sehingga Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan ingin disesuaikan dengan **Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah SI**;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini,serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan;

Halaman 1 dari 8 hal. Pen.Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Surat keterangan Kelahiran pemohon;
5. Fotokopi Ijazah SD, SMP, SMK, SL;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua Pemohon;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ayah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang kiranya berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon Nomor 9300/994/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 mengenai :
  - a. Pada nama Pemohon yang tertulis **YUNI TIARA VIVIYATRI** yang benar seharusnya tertulis : **YUNI TIARA VIVI YATRI**;
  - b. Tahun lahir Pemohon dari yang tertulis **1997** yang benar seharusnya tertulis **1996**;
  - c. Pada nama ayah Pemohon yang tertulis **MUSTAFA KAMALUDDIN** yang benar seharusnya tertulis **MUSTOPA KAMALUDIN**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perbaikan tahun lahir dan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ( P-1 )
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, telah diberi materai cukup ,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ( P-2 )
3. Fotokopi Kartu Keluarga, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya dan di beri tanda ( P-3 ) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Pemohon diberi materai cukup sesuai aslinya,dan diberi tanda ( P-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah SD, SMP, SMK, SL, diberi materai cukup sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda ( P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua Pemohon, diberi materai cukup sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda ( P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Ayah, diberi materai cukup sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda ( P-7)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Mustopa Kamaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan anak kandung saksi ;
  - Bahwa benar anak pemohon yang bernama **YUNI TIARA VIVI YATRI** ,berjenis kelamin perempuan, Lahir di Palembang, pada tanggal 25 Juli 1996 anak dari pasangan suami istri **MUSTOPA KAMALUDIN** ( ayah kandung Pemohon) dan **ARLENA SUSANTI** ( Ibu kandung Pemohon);
  - Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dan pada akta kelahiran pemohon tertulis 1997 yang sebenarnya 1996 dan nama ayah Pemohon yang tertulis **MUSTAFA KAMALUDDIN** yang benar seharusnya tertulis **MUSTOPA KAMALUDIN** ;
  - Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon dan nama ayah Pemohon;
2. **Arlena Susanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan anak kandung saksi;
  - Bahwa benar pemohon yang bernama **YUNI TIARA VIVI YATRI** ,berjenis kelamin perempuan, Lahir di Palembang, pada tanggal 25 Juli 1996 anak dari pasangan suami istri **MUSTOPA KAMALUDIN** ( ayah kandung Pemohon) dan **ARLENA SUSANTI** ( Ibu kandung Pemohon);
  - Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dan pada akta kelahiran pemohon tertulis 1997 yang sebenarnya 1996 dan nama ayah Pemohon yang tertulis **MUSTAFA KAMALUDDIN** yang benar seharusnya tertulis **MUSTOPA KAMALUDIN** ;
  - Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon dan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas adalah untuk memperbaiki Akta kelahiran mengenai tahun lahir dan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan disertai keterangan 2(dua) orang saksi;

Menimbang,alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah diajukan dengan cara-cara yang menurut Undang-undang,maka Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat dianggap benar;

Menimbang berdasarkan persesuaian antara dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 fotokopi surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 20 Juli 2000 dengan nomor 9300/994/VII/2000 ,P-3 fotokopi Kartu Keluarga , P-4 Fotokopi Surat keterangan kelahiran pemohon, P-5 Fotokopi Ijazah SD. SMP, SMK, SI Pemohon dan P-6 Fotokopi. Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon , P-7 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Ayah, serta keterangan 2 (dua ) orang saksi yaitu Mustopa Kamaludin dan Arlena Susanti, diketahui bahwa **YUNI TIARA VIVI YATRI** adalah anak hasil perkawinan Mustopa Kamaludin ( ayah Pemohon) dengan Arlena Susanti ( Ibu Pemohon) yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P.-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua ) saksi tersebut diatas diketahui bahwa **YUNI TIARA VIVI YATRI** anak kandung dari dari pasangan suami istri **MUSTOPA KAMALUDIN** dan **ARLENA SUSANTI** bertempat tinggal di Rumah Susun Blok 28C Lantai II No.12 Rt.31 Rw.08 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Perubahan tahun lahir dan nama ayah Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa permohonan tentang perubahan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan bertempat tinggal di di Rumah Susun Blok 28C Lantai II No.12 Rt.31 Rw.08 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang yang mana masuk kedalam wilayah Hukum ( Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rbg Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Hakim berpendapat bahwa permohonan pencatatan tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, maka setelah Pemohon selesai membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pada petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum pertama dengan permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohon kepada Hakim agar menetapkan perbaikan tahun lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon ;

Menimbang, yang menjadi essensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan tahun lahir Pemohon dan perbaikan nama ayah Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama, tahun lahir sesuai fotokopi surat Akta kelahiran Pemohon bukti ( P-2) pada tahun lahir pada akta kelahiran pemohon tertulis **1997** yang sebenarnya **1996** dan nama ayah Pemohon yang tertulis **Mustafa Kamaluddin** yang benar **Mustopa Kamaludin**, dengan itu maka Pemohon bermohon agar nama Pemohon dirubah pada tahun lahir dan nama ayah Pemohon sesuai surat Kutipan Akta kelahiran ayah ( Bukti P-7) dan surat yang lainnya ( Bukti-P-1, P-3, P-4 P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perbaikan Akta kelahiran dan nama ayah Pemohon dimungkinkan untuk dilakukan, dan hanya mewajibkan untuk melaporkan untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut, sehingga dalam hal ini perbaikan tahun lahir dan nama ayah Pemohon yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk dan warga Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Akta kelahiran dan nama ayah Pemohon adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Halaman 5 dari 8 hal. Pen.Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan perbaikan tahun lahir dan nama ayah Pemohon adalah untuk keperluan identitas kependudukan, sehingga diharapkan dapat memberikan energi positif bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan nama, tahun lahir dan nama ayah Pemohon bukanlah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur SARA, Suku, Agama dan Ras (SARA) maupun adat, tetapi merupakan kesalahan penulisan, sehingga apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Palembang pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa perbaikan nama, tahun lahir dan nama ayah Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, masyarakat setempat serta norma-norma sosial lainnya, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, tahun lahir dan nama ayah Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon mohon kepada Hakim agar Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mengirim salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perbaikan tahun lahir dan nama ayah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah perbaikan tahun lahir dan P-7 nama ayah Pemohon yaitu fotokopi kutipan Akta kelahiran ayah Pemohon telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan, perubahan tahun lahir dan nama ayah tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi yang terkait untuk dicatatkan pada register yang ditujukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan disebutkan pencatatan perubahan tahun lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 hal. Pen.Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon Nomor 9300/994/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 mengenai :
  - a. Pada nama Pemohon yang tertulis **YUNI TIARA VIVIYATRI** yang benar seharusnya tertulis **YUNI TIARA VIVI YATRI**;
  - b. Tahun lahir Pemohon dari yang tertulis **1997** yang benar seharusnya tertulis **1996**;
  - c. Pada nama ayah Pemohon yang tertulis **MUSTAFA KAMALUDDIN** yang benar seharusnya tertulis **MUSTOPA KAMALUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang nama perbaikan tahun lahir dan perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini, kepada pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum at tanggal 8 Februari 2019 oleh kami EFRATA HAPPY TARIGAN,S.H.MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Palembang tertanggal 25 Januari 2019 Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Plg yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BARTO,S.H.M.S.i sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

- d t o -

- d t o -

BARTO,S.H. M.S.i

EFRATA HAPPY TARIGAN,S.H.MH

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 hal. Pen.Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)